

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN PAJAK
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 9 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK : - bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), juncto Pasal 180 ayat (5), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang semula merupakan Pajak Pemerintah Pusat, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 diserahkan ke Daerah dan menjadi salah satu pajak yang boleh dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menyusun dan membahas Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bersama DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, sebagaimana Keputusan DPRD Nomor 13 Tahun 2012, tanggal 12 Juni 2012. Selain itu, berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01003/KUM/2012, tanggal 3 September 2012, dan Evaluasi Menteri Keuangan Nomor: S480/MK.7/2012, Tanggal 18 Juli 2012, bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat ditetapkan setelah dilakukan koreksi dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; ; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tingkat II HSU No. 8 Tahun 1990; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, objek, subjek pajak dan wajib pajak;
 3. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak;
 4. Wilayah pemungutan dan masa pajak;
 5. Pemungutan pajak;
 6. Pengembalian kelebihan pembayaran;
 7. Kedaluwarsa penagihan;
 8. Pemeriksaan;
 9. Insentif pemungutan;
 10. Ketentuan khusus;
 11. Ketentuan penyidikan;
 12. Ketentuan pidana;
 13. Pembinaan dan pengawasan;
 14. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 17 September 2012.

CATATAN : ---